

**PENGGANTIAN – STAF SEKRETARIAT PPS – DESA KONTUNAGA
2024**

Kpt 7 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT URUSAN PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KONTUNAGA KECAMATAN KONTUNAGA PADA KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kontunaga Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan DARLIN sebagai Staf Sekretariat Urusan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum Panitia Pemungutan Suara Desa Kontunaga Kecamatan Kontunaga pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2023, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penggantian Staf Sekretariat Urusan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum Panitia Pemungutan Suara Desa Kontunaga Kecamatan Kontunaga pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Penggantian Staf Sekretariat Urusan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum Panitia Pemungutan Suara Desa Kontunaga Kecamatan Kontunaga pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2024.